



P U T U S A N
Nomor 19/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SAMUDRO Alias JOKO Als MAMAK**
JOKO Bin IDONO SALEH ;

Tempat lahir : Koto Lanang-Kerinci ;

Umur / Tanggal lahir: 26 Tahun / 09 Oktober 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt.08 Desa Koto Lanang Kec.Depati VII

Kabupate Kerinci Prop. Jambi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honorer (Penjaga SD) ;

Terdakwa ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak 28 Desember 2011 s/d tanggal 26 Januari 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Januari s/d tanggal 26 Maret 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Spn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-72/S.Penuh/09.2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa dia terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat rumah tempat tinggal terdakwa di RT. 8 Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci, Prop. Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Berawal pada saat saksi Indah Rahma Aliya sedang bermain lompat karet bersama temannya yaitu saksi Murlis Liyanti dan saksi Niki Khairunnas diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya dan terdakwa langsung masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, kemudian dari pintu samping rumahnya terdakwa memanggil saksi Indah Rahma Aliya dengan cara melambaikan tangan ke arah saksi Indah Rahma Aliya untuk masuk kedalam rumah, karena saksi Indah Rahma Aliya telah kenal dengan terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi berdekatan maka saksi menurutinya, selanjutnya setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam rumah, terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan saksi Indah Rahma Aliya dan kemudian dengan cara menyeret dan memaksa saksi Indah Rahma Aliya kedalam kamarnya ;

- Bahwa setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan terdakwa melepaskan celana bagian luar dan bagian luar yang dikenakan oleh saksi Indah Rahma Aliya, sehingga saksi Indah Rahma Aliya dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi berdiri terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Indah Rahma Aliya, karena merasa ketakutan saksi Indah Rahma Aliya berteriak "mama", mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung menutup mulut saksi Indah Rahma Aliya ditutup dengan cara memaksa menggunakan kain serta mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dengan menggunakan kain, melihat saksi Indah Rahma Aliya tidak mampu berbuat apa-apa, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan gerakan maju mundur yang dilakukan



terdakwa berulang-ulang dengan posisi didepan saksi Indah Rahma Aliya. Akibat perbuatan tersebut saksi Indah Rahma Aliya menangis kesakitan, kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah Rahma Aliya, kemudian ketika saksi Indah Rahma Aliya hendak keluar, terdakwa kembali menarik tangan saksi Indah Rahma Aliya dan membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Indah Rahma Aliya saat itu serta menarik saksi Indah Rahma Aliya ke belakang pintu dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan posisi berdiri dan merangkul saksi Indah Rahma Aliya selanjutnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit air mani terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah Rahma Aliya, kemudian kain penutup mulut dan kain yang mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dilepaskan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Indah Rahma Aliya keluar dari kamar terdakwa, saat diluar kamar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Indah Rahma Aliya, sambil mengatakan kepada saksi Indah Rahma Aliya "jangan bilang sama mama, kalau bilang tidak boleh main kesini". setelah memberikan uang tersebut, terdakwa membuka pintu kamarnya dan saksi Indah Rahma Aliya keluar dari rumah tersebut ;

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum
MAYJEN H.A. THALIB Nomor : 180/941/VII/RSU MHAT tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDI HENDRY, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa pada saksi indah RAHMA ALIYA BINTI YATISMAN tidak tampak robekan pada selaput dara dan ditemukan lecek didaerah Perineum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. ;

Subsida

Bahwa dia terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat rumah tempat tinggal terdakwa di RT. 8 Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci, Prop. Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Berawal pada saat saksi Indah Rahma Aliya sedang bermain lompat karet bersama temannya yaitu saksi Murlis Liyanti dan saksi Niki Khairunnas dteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya dan terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian dari pintu samping rumahnya terdakwa memanggil saksi Indah Rahma Aliya dengan cara melambaikan tangan ke arah saksi Indah Rahma Aliya untuk masuk kedalam rumah, karena saksi Indah Rahma Aliya telah kenal dengan terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi berdekatan maka saksi menurutinya, selanjutnya setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam rumah, terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan saksi Indah Rahma Aliya dan kemudian dengan cara menyeret dan memaksa saksi Indah Rahma Aliya kedalam kamarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan terdakwa melepaskan celana bagian luar dan bagian luar yang dikenakan oleh saksi Indah Rahma Aliya, sehingga saksi Indah Rahma Aliya dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi berdiri terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Indah Rahma Aliya, karena merasa ketakutan saksi Indah Rahma Aliya berteriak "mama", mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung menutup mulut saksi Indah Rahma Aliya ditutup dengan cara memaksa menggunakan kain serta mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dengan menggunakan kain, melihat saksi Indah Rahma Aliya tidak mampu berbuat apa-apa, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan gerakan maju mundur yang dilakukan terdakwa berulang-ulang dengan posisi didepan saksi Indah Rahma Aliya. Akibat perbuatan tersebut saksi Indah Rahma Aliya menangis kesakitan, kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah Rahma Aliya, kemudian ketika saksi Indah Rahma Aliya hendak keluar, terdakwa kembali menarik tangan saksi Indah Rahma Aliya dan membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Indah Rahma Aliya saat itu serta menarik saksi Indah Rahma Aliya ke belakang pintu dan terdakwa kembali memasukkan alat



kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan posisi berdiri dan merangkul saksi Indah Rahma Aliya selanjutnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit air mani terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah Rahma Aliya, kemudian kain penutup mulut dan kain yang mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dilepaskan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Indah Rahma Aliya keluar dari kamar terdakwa, saat diluar kamar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Indah Rahma Aliya, sambil mengatakan kepada saksi Indah Rahma Aliya "jangan bilang sama mama, kalau bilang tidak boleh main kesini". setelah memberikan uang tersebut, terdakwa membuka pintu kamarnya dan saksi Indah Rahma Aliya keluar dari rumah tersebut;

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum MAYJEN H.A. THALIB Nomor : 180/941/VII/RSU MHAT tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDI HENDRY, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa pada saksi indah RAHMA ALIYA BINTI YATISMAN tidak tampak robekan pada selaput dara dan ditemukan lecek didaerah Perineum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Lebih Subsidair ;

Bahwa dia terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH pada hari SENIN tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat rumah tempat tinggal terdakwa di RT. 8 Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Prop. Jambi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Berawal pada saat saksi Indah Rahma Aliya sedang bermain lompat karet bersama temannya yaitu saksi Murlis Liyanti dan saksi Niki Khairunnas diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya dan terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian dari pintu samping rumahnya terdakwa memanggil saksi Indah Rahma Aliya dengan cara melambaikan tangan ke arah saksi Indah Rahma Aliya untuk masuk kedalam rumah, karena saksi Indah Rahma Aliya telah kenal dengan terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi berdekatan maka saksi menurutinya, selanjutnya setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam rumah, terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan saksi Indah Rahma Aliya dan kemudian dengan cara menyeret dan memaksa saksi Indah Rahma Aliya kedalam kamarnya ;
- Bahwa setelah saksi Indah Rahma Aliya berada didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut dan terdakwa melepaskan celana bagian luar dan bagian luar yang dikenakan oleh saksi Indah Rahma Aliya, sehingga saksi Indah Rahma Aliya dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah telanjang kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya dengan posisi berdiri terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Indah Rahma Aliya, karena merasa ketakutan saksi Indah Rahma Aliya berteriak "mama", mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung menutup mulut saksi Indah Rahma Aliya ditutup dengan cara memaksa menggunakan kain serta mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dengan menggunakan kain, melihat saksi Indah Rahma Aliya tidak mampu berbuat apa-apa, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan gerakan maju mundur yang dilakukan terdakwa berulang-ulang dengan posisi didepan saksi Indah Rahma Aliya. Akibat perbuatan tersebut saksi Indah Rahma Aliya menangis kesakitan, kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah Rahma Aliya, kemudian ketika saksi Indah Rahma Aliya hendak keluar, terdakwa kembali menarik tangan saksi Indah Rahma Aliya dan membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Indah Rahma Aliya saat itu serta menarik saksi Indah Rahma Aliya ke belakang pintu dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Indah Rahma Aliya dengan posisi berdiri dan merangkul saksi Indah Rahma Aliya selanjutnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit air mani terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa kembali memasang celana dalam dan celana luar milik saksi Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Aliya, kemudian kain penutup mulut dan kain yang mengikat kedua tangan saksi Indah Rahma Aliya dilepaskan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Indah Rahma Aliya keluar dari kamar terdakwa, saat diluar kamar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Indah Rahma Aliya, sambil mengatakan kepada saksi Indah Rahma Aliya "jangan bilang sama mama, kalau bilang tidak boleh main kesini". setelah memberikan uang tersebut, terdakwa membuka pintu kamarnya dan saksi Indah Rahma Aliya keluar dari rumah tersebut ;

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum MAYJEN H.A. THALIB Nomor : 180/941/VII/RSU MHAT tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDI HENDRY, Sp. OG dengan kesimpulan bahwa pada saksi indah RAHMA ALIYA BINTI YATISMAN tidak tampak robekan pada selaput dara dan ditemukan lecek didaerah Perineum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 29 Nopember 2011 Nomor Register Perkara :PDM-72/S.Penuh/09.2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH dibebaskan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana termuat dalam dakwaan Lebih Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH dengan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti, berupa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara ;

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SAMUDRO Alias JOKO Alias MAMAK JOKO Bin IDONO SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya***;"--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;**
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) **Dirampas Untuk Negara** ;
7. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut pada tanggal 27 dan tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding No16a/Akta.Pid/2011/PN.SPN dan No.16b/Akta.Pid/2011/PN.SPN permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 4 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 02 Januari 2012 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2012 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai alibi pada tanggal kejadian 6 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, terdakwa tidak berada ditempat kejadian saat itu Terdakwa sedang bekerja melakukan pengecatan gedung sekolah, hal mana didukung dengan keterangan saksi DARLIS Kepala SD tempat bekerja dan saksi YUSMAILISA pacar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alibi Terdakwa tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang kuat dari keterangan saksi –saksi DARLIS dan YUSMAILISA yang diajukan sebagai saksi acharge, apalagi saksi bernama EDI yang menyuruh dan bersama –sama melakukan pengecatan pada tanggal 6 Juli 2011 tidak didengar atau diajukan sebagai saksi oleh Terdakwa, sehingga alibi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan memori banding dari Terdakwa beserta surat –surat yang terlampir didalamnya, tidak ada hal–hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.SPN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (1) UU.RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan dalam KUHP, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.SPN yang dimintakan banding tersbut ;-----

-----Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2012** oleh kami **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH** sebagai Ketua Majelis **EWIT SOETRIADI, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 19/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 15 Pebruari 2012 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **Elly Herlina** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EWIT SOETRIADI, SH.MH**

RESPATUN

WISNU WARDOYO,SH

2. **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**

Panitera Pengganti

ELLY HERLINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)